



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri dipil dalam rangka memimpin suatu organisasi.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
9. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang melekat pada setiap Jabatan Struktural.
10. Tugas Umum adalah tugas manajerial yang melekat pada setiap Jabatan Struktural.
11. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

12. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan/atau perkebunan dalam suatu agroekosistem.
13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
15. Tanaman Pangan adalah segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein.
16. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
17. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
18. Tanaman Hias adalah tanaman bunga-bunga yang berbentuk unik dan khas yang digunakan sebagai dekorasi atau hiasan, baik di dalam maupun diluar ruangan untuk memperindah, mempercantik serta memiliki nilai lebih dari tanaman lainnya.
19. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
20. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
21. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan/atau Perkebunan.
22. Kelembagaan Petani dan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.

23. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
24. Benih Tanaman adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman.
25. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
26. Tanaman Serealia adalah Tanaman Pangan berbiji sebagai sumber karbohidrat yang termasuk famili rumput rumputan.
27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat Benih Tanaman setelah melalui proses pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
28. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan Pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
29. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah Pangan yang di makan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. Konsumsi Pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologik, psikologik, maupun sosial.
30. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
31. Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disebut OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tanaman.
32. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung
33. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk perlindungan tanaman.
34. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai Tugas Umum.
- (2) Tugas Umum Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
 - f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - g. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - j. menyusun sistem informasi; dan
 - k. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, penganggaran, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan aset dinas;
 - b. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan dan pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan Pertanian serta mengawasi pelaksanaan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan Pertanian;

- c. menetapkan kebijakan sentra komoditas Pertanian, sasaran areal tanam dan luas baku lahan Pertanian serta mengawasi pelaksanaan penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan Pertanian serta pemetaan potensi lahan serta pengaturan dan penerapan kawasan terpadu;
- d. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya di tingkat usaha tani dan desa;
- e. mengawasi pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi, pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Petani pemakai air serta perkumpulan Petani pemakai air tanah, bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi serta penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- f. mengawasi pelaksanaan bimbingan penggunaan, penyaluran Pupuk dan Pestisida, dan mengawasi pelaksanaan pengawasan pengadaaan, peredaran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida;
- g. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan, peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan serta mengawasi bimbingan penerapan standar mutu Pupuk dan Pestisida;
- h. mengawasi pelaksanaan kebijakan, identifikasi kebutuhan, pengembangan, penerapan standar mutu, pembinaan dan pengembangan jasa, analisis teknis sosial ekonomi, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan serta pembinaan dan pengembangan bengkel alat dan mesin Pertanian;
- i. menetapkan kebijakan pengaturan penggunaan benih, sentra produksi benih dan izin produksi benih;
- j. mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman pembenihan, penyusunan benih antar lapang, pemantau benih dari luar negeri, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, peredaran dan penggunaan benih serta penerapan standar teknis pembenihan;
- k. mengawasi pelaksanaan pengujian dan penyebarluasan benih Varietas unggul dan mengawasi perbanyakan dan penyaluran mata tempel;
- l. mengawasi pelaksanaan bimbingan dan distribusi pohon induk, pengembangan sistem informasi pembenihan, pembangunan dan pengelolaan balai benih serta pembinaan dan pengawasan balai benih swasta;

- m. menetapkan pemberian izin usaha/rekomendasi di bidang Pertanian dan mengawasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan izin usaha/rekomendasi di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- n. mengawasi pelaksanaan bimbingan pengembangan dan pengelolaan pembiayaan/kredit, penyusunan rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan dan mengawasi pelaksanaan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit/asuransi tanaman;
- o. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan OPT /fenomena iklim;
- p. mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, peningkatan produksi dan produktivitas, perlakuan terhadap tanaman serta peningkatan mutu hasil tanaman;
- q. mengawasi pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani , pencapaian pola kerjasama usaha, pelaksanaan studi dan pelaksanaan amdal/UKL-UPL serta pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* serta sanitasi lingkungan usaha;
- r. mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi Petani yang mengikuti program pemerintah;
- s. mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha dan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman;
- t. mengawasi pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan peningkatan mutu hasil pengolahan hasil tanaman serta penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman;
- u. mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran hasil, promosi dan penyebarluasan informasi pasar tanaman;
- v. mengawasi pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana usaha dan pembangunan penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil;
- w. menetapkan dan mengawasi penyusunan statistik bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- x. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- y. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penumbuhan, pengembangan dan penguatan kapasitas Kelembagaan Petani dan Pekebun;

- z. mengawasi pelaksanaan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian;
 - aa. mengawasi penggunaan sarana Pertanian;
 - bb. mengawasi prasarana Pertanian;
 - cc. mengawasi pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian di Daerah;
 - dd. mengawasi penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
 - ee. mengawasi penyediaan dan penyaluran Pangan pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan;
 - ff. mengawasi pengelolaan cadangan Pangan Daerah;
 - gg. mengawasi penentuan harga minimum Daerah untuk Pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;
 - hh. mengawasi pelaksanaan pencapaian target Konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - ii. merumuskan peta kerentanan dan Ketahanan Pangan kecamatan;
 - jj. mengawasi penanganan kerawanan Pangan Daerah;
 - kk. mengawasi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam Daerah;
 - ll. mengawasi Keamanan Pangan segar;
 - mm. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia Pertanian;
 - nn. menetapkan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan pengembangan UPTD;
 - oo. merumuskan kebijakan dan koordinasi ketersediaan Pangan, kerawanan Pangan, distribusi Pangan, cadangan Pangan, penganekaragaman, konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - pp. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - qq. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibantu oleh:
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Tanaman Pangan;
 - c. Kepala Bidang Hortikultura;
 - d. Kepala Bidang Sumberdaya;
 - e. Kepala Bidang Ketahanan Pangan;
 - f. Kepala Bidang Perkebunan;
 - g. Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - h. Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya;

- i. Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong;
- j. Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
- k. Kepala UPTD Agrobisnis Tembakau Sumedang; dan
- l. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, kehumasan, keuangan, aset dan rencana kerja dinas.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan, bidang Hortikultura, bidang sumberdaya, bidang Ketahanan Pangan dan bidang Perkebunan;
 - b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai pada dinas;
 - c. merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
 - d. merumuskan kegiatan kegiatan humas dan protokol dinas;
 - e. merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;
 - f. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
 - g. merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja dinas;
 - h. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset dinas;
 - i. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - j. merumuskan laporan dan kinerja dinas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
 - a. Kepala Subbagian Program;
 - b. Kepala Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - c. Kepala Subbagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Subbagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Program.

- (2) Kepala Subbagian Program mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang program kerja dan pelaporan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program dinas;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program dinas dengan sub unit kerja lainnya di lingkungan dinas;
 - c. menyusun rencana kerja strategis dan rencana kerja dinas;
 - d. menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - e. menyusun laporan dan kinerja dinas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, aset dan sarana kerja.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan melaksanakan administrasi pegawai pada dinas;
 - b. menyusun kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
 - c. merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas;
 - d. merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;
 - e. menyusun dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas;
 - f. menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset dinas;
 - g. menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
 - h. menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol dinas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Keuangan.

- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
 - c. melaksanakan pelaporan keuangan dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Tanaman Pangan.
- (2) Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas kegiatan bidang Tanaman Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan penetapan kawasan pengembangan Tanaman Pangan, sasaran luas tanam dan luas panen serta peningkatan produksi Tanaman Pangan;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis penggunaan benih, sentra produksi benih dan izin produksi Benih Tanaman Pangan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan dan bimbingan penerapan pedoman pembenihan, penyusunan benih antar lapang, pemantau benih dari luar negeri, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, peredaran dan penggunaan benih serta penerapan standar teknis pembenihan Tanaman Pangan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan pengujian dan penyebarluasan benih Varietas unggul Tanaman Pangan;
 - e. mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan sistem informasi pembenihan, pembangunan dan pengelolaan balai benih serta pembinaan dan pengawasan balai Benih Tanaman Pangan swasta;
 - f. merumuskan dan mengendalikan penetapan pemberian izin usaha/rekomendasi di bidang Tanaman Pangan;

- g. mengendalikan pelaksanaan pengamatan, peramalan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, analisis dampak kerugian OPT Tanaman Pangan/fenomena iklim;
- h. mengendalikan penyebaran informasi keadaan serangan OPT Tanaman Pangan /fenomena iklim dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT Tanaman Pangan/fenomena iklim;
- i. mengendalikan penyediaan dukungan eradikasi tanaman dan bagian Tanaman Pangan;
- j. mengendalikan pelaksanaan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif serangan OPT Tanaman Pangan/fenomena iklim;
- k. merumuskan pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit Tanaman Pangan;
- l. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit/asuransi Tanaman Pangan;
- m. mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, peningkatan produksi, perlakuan terhadap tanaman serta peningkatan mutu hasil Tanaman Pangan;
- n. mengendalikan pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, pencapaian pola kerjasama usaha, pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* serta sanitasi lingkungan usaha Tanaman Pangan;
- o. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi Petani yang mengikuti program Tanaman Pangan pemerintah;
- p. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha dan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil Tanaman Pangan;
- q. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan peningkatan mutu pengolahan hasil tanaman serta penghitungan perkiraan kehilangan hasil Tanaman Pangan;
- r. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran hasil, promosi dan penyebarluasan informasi pasar Tanaman Pangan;
- s. mengendalikan pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana usaha, pengolahan dan pemasaran hasil produksi/pemasaran hasil Tanaman Pangan;
- t. mengendalikan pelaksanaan pengembangan informasi bidang Tanaman Pangan;
- u. merumuskan kebijakan dan mengendalikan penyusunan statistik bidang Tanaman Pangan; dan

- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Tanaman Pangan dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Serealia;
 - b. Kepala Seksi Palawija; dan
 - c. Kepala Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Bina Usaha.

Pasal 9

- (1) Seksi Serealia dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Serealia.
- (2) Kepala Seksi Serealia mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Tanaman Serealia.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Serealia adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisis data bahan kebijakan penetapan sasaran luas tanam, luas panen dan produksi Tanaman Serealia;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengaturan penggunaan benih, pemberian izin produksi benih dan sentra produksi Benih Tanaman Serealia;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman pembenihan Tanaman Serealia;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Benih Tanaman Serealia antar lapang;
 - e. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pemantauan Benih Tanaman Serealia dari luar negeri;
 - f. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan benih serta penerapan standar teknis pembenihan Tanaman Serealia;
 - g. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan pengembangan sistem informasi pembenihan Tanaman Serealia;
 - h. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam Tanaman Serealia;
 - i. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan produksi dan mutu hasil serta perlakuan terhadap Tanaman Serealia;
 - j. melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan peningkatan produksi dan mutu hasil Tanaman Serealia;
 - k. melaksanakan pengembangan informasi Tanaman Serealia;
 - l. melaksanakan koordinasi penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data statistik Tanaman Serealia dengan unit kerja lainnya di lingkungan dinas; dan

- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Palawija dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Palawija.
- (2) Kepala Seksi Palawija mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan tanaman palawija.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Palawija adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisis data bahan kebijakan penetapan sasaran luas tanam, luas panen dan produksi tanaman palawija;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan pengaturan penggunaan benih, pemberian izin produksi benih dan sentra produksi Benih Tanaman palawija;
 - c. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman pembenihan tanaman palawija;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Benih Tanaman palawija antar lapang;
 - e. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pemantauan benih palawija dari luar negeri;
 - f. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan benih serta penerapan standar teknis pembenihan tanaman palawija;
 - g. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pelaksanaan bimbingan pengembangan sistem informasi pembenihan tanaman palawija;
 - h. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam tanaman palawija;
 - i. melaksanakan fasilitasi sarana produksi peningkatan produksi dan mutu hasil serta perlakuan tanaman palawija;
 - j. melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman palawija;
 - k. melaksanakan pengembangan informasi Tanaman Serealia;
 - l. melaksanakan koordinasi penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data statistik Tanaman Serealia dengan unit kerja lainnya di lingkungan dinas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Bina Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Bina Usaha.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Bina Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pengendalian OPT dan bina usaha tani Tanaman Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Bina Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data bahan penetapan pemberian izin usaha/rekomendasi di bidang Tanaman Pangan;
 - b. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengamatan, peramalan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, analisis dampak kerugian OPT Tanaman Pangan/fenomena iklim;
 - c. melaksanakan analisa penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT Tanaman Pangan/fenomena iklim;
 - d. melaksanakan fasilitasi eradikasi tanaman dan bagian Tanaman Pangan;
 - e. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif serangan hama penyakit Tanaman Pangan/fenomena iklim;
 - f. melaksanakan penanggulangan wabah hama dan penyakit Tanaman Pangan;
 - g. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit/asuransi Tanaman Pangan;
 - h. melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, peningkatan produksi, perlakuan terhadap tanaman serta peningkatan mutu hasil Tanaman Pangan;
 - i. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, pencapaian pola kerjasama usaha, pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* serta sanitasi lingkungan usaha Tanaman Pangan;
 - j. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi Petani yang mengikuti program Tanaman Pangan pemerintah;
 - k. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha dan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil Tanaman Pangan;

- l. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan peningkatan mutu pengolahan hasil Tanaman Pangan;
- m. melaksanakan analisis usaha tani dan nilai kehilangan hasil produksi Tanaman Pangan;
- n. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- o. melaksanakan dan fasilitasi pemasaran hasil, promosi dan penyebarluasan informasi pasar Tanaman Pangan;
- p. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana usaha, pengolahan dan pemasaran hasil produksi serta pemasaran hasil Tanaman Pangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Hortikultura

Pasal 12

- (1) Bidang Hortikultura dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Hortikultura.
- (2) Kepala Bidang Hortikultura mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas kegiatan bidang Hortikultura.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Hortikultura adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas Tanaman Hortikultura;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis penggunaan benih, sentra produksi benih dan izin produksi benih Hortikultura;
 - c. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman pembenihan, penyusunan benih antar lapang, pemantauan benih dari luar negeri, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, peredaran dan penggunaan benih serta penerapan standar teknis pembenihan Hortikultura;
 - d. mengendalikan pelaksanaan pengujian dan penyebarluasan benih Varietas unggul Hortikultura;
 - e. mengendalikan pelaksanaan bimbingan pengembangan sistem informasi pembenihan, pembangunan dan pengelolaan balai benih serta pembinaan dan pengawasan balai benih Hortikultura swasta;

- f. merumuskan penetapan pemberian izin usaha/rekomendasi dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan izin usaha/rekomendasi di bidang Hortikultura;
- g. mengendalikan pelaksanaan pengamatan, peramalan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, pengendalian serta analisis dampak kerugian OPT Hortikultura/fenomena iklim;
- h. merumuskan pengaturan dan mengendalikan penyebaran informasi keadaan serangan OPT Hortikultura/fenomena iklim dan rekomendasi dan mengendalikan pemantauan serta pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT Hortikultura/fenomena iklim;
- i. mengendalikan penyediaan dukungan sarana prasarana pengendalian OPT dan eradikasi Tanaman Hortikultura;
- j. mengendalikan pelaksanaan bimbingan pengembangan dan pengelolaan pembiayaan/kredit, penyusunan rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan dan mengawasi pelaksanaan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit/asuransi Hortikultura;
- k. mengawasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, peningkatan produksi dan produktifitas, perlakuan terhadap tanaman serta peningkatan mutu hasil Hortikultura;
- l. mengendalikan pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, pencapaian pola kerjasama usaha, pelaksanaan studi dan pelaksanaan amdal/UKL-UPL serta pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* serta sanitasi lingkungan usaha Hortikultura;
- m. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi Petani yang mengikuti program Tanaman Pangan pemerintah;
- n. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil Hortikultura;
- o. mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknologi penanganan panen, pasca panen dan peningkatan mutu hasil pengolahan hasil tanaman serta penghitungan perkiraan kehilangan hasil Hortikultura;
- p. mengendalikan pelaksanaan bimbingan pemasaran hasil, promosi dan penyebarluasan informasi pasar Hortikultura;
- q. mengendalikan pelaksanaan pengadaan pengembangan sarana, pembangunan penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil Hortikultura;

- r. merumuskan kebijakan dan mengendalikan penyusunan statistik bidang Hortikultura; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Hortikultura dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - b. Kepala Seksi Sayuran dan Biofarmaka; dan
 - c. Kepala Seksi Pengendalian OPT Hortikultura dan Bina Usaha;

Pasal 13

- (1) Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias.
- (2) Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Hortikultura dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan tanaman buah-buahan dan Tanaman Hias.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisis data bahan kebijakan penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - b. melaksanakan bimbingan identifikasi dan diterminasi pohon induk buah-buahan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan pengaturan penggunaan benih/bibit, pemberian izin produksi benih/bibit dan produksi buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - d. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan penerapan pedoman pembenihan/pembibitan buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - e. melaksanakan dan memfasilitasi pengujian benih dan penyebarluasan benih serta pencatatan benih dari luar negeri;
 - f. melaksanakan dan memfasilitasi pengawasan peredaran dan penggunaan benih serta penerapan standar teknis perbenihan/pembibitan buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - g. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan pengembangan sistem informasi pembenihan/pembibitan buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - h. melaksanakan penyusunan pedoman dan standar teknis pengelolaan usaha tani buah-buahan dan Tanaman Hias;
 - i. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam buah-buahan dan Tanaman Hias;

- j. melaksanakan fasilitasi sarana prasarana peningkatan produksi dan mutu hasil buah-buahan dan Tanaman Hias;
- k. melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan peningkatan produksi dan mutu buah-buahan dan Tanaman Hias;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data statistik tanaman buah-buahan dan Tanaman Hias dengan unit kerja lainnya di lingkungan dinas; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Sayuran dan Biofarmaka dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Sayuran dan Biofarmaka.
- (2) Kepala Seksi Sayuran dan Biofarmaka mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Hortikultura dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan tanaman sayuran dan biofarmaka.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Sayuran dan Biofarmaka adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisis data bahan kebijakan penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman sayuran dan biofarmaka;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan pengaturan penggunaan benih/bibit, pemberian izin produksi benih/bibit dan produksi tanaman sayuran dan biofarmaka;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan penerapan pedoman pembenihan/pembibitan sayuran dan biofarmaka;
 - d. melaksanakan dan memfasilitasi pemantauan benih/bibit sayuran dan biofarmaka dari luar negeri;
 - e. melaksanakan dan memfasilitasi pengawasan peredaran dan penggunaan benih serta penerapan standar teknis perbenihan/pembibitan tanaman sayuran dan biofarmaka;
 - f. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan pengembangan sistem informasi perbenihan/pembibitan tanaman sayuran dan biofarmaka;
 - g. melaksanakan penyusunan pedoman dan standar teknis pengelolaan usaha tani sayuran dan biofarmaka;
 - h. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam sayuran dan biofarmaka;
 - i. melaksanakan fasilitasi sarana prasarana peningkatan produksi dan mutu hasil buah-buahan dan Tanaman Hias;

- j. melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan peningkatan produksi dan mutu sayuran dan biofarmaka;
- k. melaksanakan koordinasi penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data statistik tanaman sayuran dan biofarmaka dengan unit kerja lainnya di lingkungan dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian OPT Hortikultura dan Bina Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Pengendalian OPT Hortikultura dan Bina Usaha.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian OPT Hortikultura dan Bina Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Hortikultura dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pengendalian OPT dan bina usaha tani Hortikultura.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Pengendalian OPT Hortikultura dan Bina Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data bahan kebijakan teknis indentifikasi, pengamatan, peramalan, pengendalian dan analisis dampak kerugian serangan OPT Tanaman Hortikultura;
 - b. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data bahan penyusunan kebijakan, norma, prosedur, standar pengendalian OPT Tanaman Hortikultura dan penanganan kebanjiran serta kekeringan Tanaman Hortikultura;
 - c. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data untuk pelaporan dan bahan koordinasi serta kebijakan fasilitasi pengendalian OPT Tanaman Hortikultura;
 - d. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data untuk pelaporan dan bahan koordinasi serta kebijakan fasilitasi penanganan kebanjiran dan kekeringan Tanaman Hortikultura;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian OPT Tanaman Hortikultura dan penanganan kebanjiran serta kekeringan;
 - f. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data bahan kebijakan teknis penanganan pengolahan hasil, penyimpanan, pengemasan, kemitraan usaha, standar mutu, pembiayaan, asuransi, pemasaran, promosi usaha dan izin serta rekomendasi usaha Tanaman Hortikultura;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pedoman, standar, prosedur penanganan pengolahan hasil, penyimpanan, pengemasan, kemitraan usaha, standar mutu, pembiayaan, asuransi, pemasaran, promosi usaha dan izin serta rekomendasi usaha Tanaman Hortikultura;
- h. melaksanakan penyusunan analisis usaha tani dan nilai kehilangan hasil produksi Tanaman Hortikultura;
- i. melaksanakan monitoring, fasilitasi bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penanganan pengolahan hasil, penyimpanan, pengemasan, kemitraan usaha, standar mutu, pembiayaan, asuransi, pemasaran, promosi dan izin serta rekomendasi usaha Tanaman Hortikultura; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Sumberdaya

Pasal 16

- (1) Bidang Sumberdaya dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Sumberdaya.
- (2) Kepala Bidang Sumberdaya mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang sumberdaya Pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Sumberdaya adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan penetapan kebijakan, pedoman, bimbingan dan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi serta pengendalian lahan Pertanian;
 - b. mengendalikan pelaksanaan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan Pertanian;
 - c. merumuskan penetapan kebijakan sentra komoditas Pertanian, sasaran areal tanam dan luas baku lahan Pertanian;
 - d. mengendalikan pelaksanaan penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan Pertanian, pemetaan potensi lahan serta pengaturan dan penerapan kawasan terpadu;
 - e. merumuskan penetapan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya di tingkat usaha tani dan desa;
 - f. mengendalikan pelaksanaan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sumber-sumber air dan air irigasi;

- g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Petani pemakai air serta perkumpulan Petani pemakai air tanah);
 - h. mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi serta penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
 - i. mengendalikan pelaksanaan bimbingan penggunaan, penyaluran, pengawasan pengadaan, peredaran serta penggunaan Pupuk dan Pestisida;
 - j. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan, peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan serta mengendalikan bimbingan penerapan standar mutu Pupuk dan Pestisida;
 - k. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, identifikasi kebutuhan, pengembangan, penerapan standar mutu, pembinaan dan pengembangan jasa, analisis teknis sosial ekonomi, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan serta pembinaan dan pengembangan bengkel alat dan mesin Pertanian;
 - l. merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penerapan manajemen, materi, metode, sarana dan sumberdaya manusia penyuluhan Pertanian;
 - m. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penumbuhan, pengembangan dan penguatan kapasitas Kelembagaan Petani;
 - n. mengendalikan pelaksanaan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian;
 - o. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia Pertanian;
 - p. mengendalikan pelaksanaan pengembangan informasi dan pendokumentasian bidang sumberdaya Pertanian;
 - q. merumuskan pemberian izin usaha/rekomendasi di bidang sumberdaya dan mengawasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan izin usaha/rekomendasi di bidang sumberdaya; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Sumberdaya dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b. Kepala Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida; dan
 - c. Kepala Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Pertanian dan Penyuluhan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air.
- (2) Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Sumberdaya dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan dan air.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan Pertanian;
 - b. melaksanakan fasilitasi penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan Pertanian;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan Pertanian;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan Pertanian wilayah Kabupaten;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pengendalian kebijakan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan Pertanian;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan Pengembangan lahan Pertanian wilayah kabupaten;
 - g. menyiapkan bahan perumusan Pengaturan dan penerapan kawasan Pertanian terpadu wilayah kabupaten;
 - h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan sentra komoditas Pertanian;
 - i. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa;
 - j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta melaksanakan bimbingan, pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - k. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan bimbingan dan pengawasan menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengendalian kebijakan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Petani pemakai air dan perkumpulan Petani pemakai air tanah);
 - l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pengendalian kebijakan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;

- m. menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan serta memfasilitasi pelaksanaan kebijakan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- n. melaksanakan penyusunan laporan, pendokumentasian kegiatan dan pengembangan informasi pengelolaan lahan dan air; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida.
- (2) Kepala Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Sumberdaya dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan alat mesin, Pupuk dan Pestisida.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis pelaksanaan kebijakan alat dan mesin Pertanian;
 - b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin Pertanian;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan alat dan mesin Pertanian;
 - d. melaksanakan dan memfasilitasi penerapan standar mutu alat dan mesin Pertanian;
 - e. melaksanakan dan memfasilitasi pengawasan standar mutu alat dan mesin Pertanian;
 - f. melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin Pertanian;
 - g. melaksanakan dan memfasilitasi analisis teknis, sosial dan ekonomi alat dan mesin Pertanian;
 - h. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
 - i. melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin Pertanian;
 - j. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan penggunaan Pupuk dan Pestisida;
 - k. melaksanakan pengawasan pengadaan dan peredaran Pupuk dan Pestisida;
 - l. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan unit usaha Pupuk dan Pestisida;
 - m. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida;
 - n. melaksanakan peringatan dini dan pengamanan ketersediaan Pupuk dan Pestisida;

- o. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan penerapan standar Pupuk dan Pestisida;
- p. melaksanakan pengembangan informasi pengelolaan Pupuk dan Pestisida; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Pertanian dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Pertanian dan Penyuluhan.
- (2) Kepala Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Pertanian dan Penyuluhan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Sumberdaya dalam melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan kelembagaan, sumberdaya manusia Pertanian dan penyuluhan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Pertanian dan Penyuluhan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisis data Kelembagaan Petani, sumberdaya manusia Pertanian, dan sumberdaya penyuluhan Pertanian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan Kelembagaan Petani dan pengembangan penyuluhan Pertanian;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan teknis pengembangan sumberdaya manusia Pertanian;
 - d. melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan pedoman, norma, prosedur dan standar teknis pengembangan sumberdaya manusia Pertanian, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani dan penyelenggaraan penyuluhan Pertanian;
 - e. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan dan penguatan kelembagaan Pertanian;
 - f. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan Pertanian;
 - g. melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan perencanaan penyuluhan tingkat Kabupaten;
 - h. melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan materi dan metode penyuluhan Pertanian;
 - i. melaksanakan dan memfasilitasi penyediaan sarana prasarana penyuluhan Pertanian;
 - j. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan informasi dan dokumentasi pengembangan Kelembagaan Petani, sumberdaya manusia Pertanian dan penyuluhan Pertanian;

- k. melaksanakan dan memfasilitasi monitoring, supervisi evaluasi pelaksanaan pengembangan Kelembagaan Petani, sumberdaya manusia Pertanian dan pelaksanaan penyuluhan Pertanian; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 20

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi ketersediaan, dan distribusi Pangan;
 - b. merumuskan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kerawanan Pangan;
 - c. merumuskan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - d. merumuskan penyiapan pelaksanaan koordinasi Ketersediaan Pangan, distribusi Pangan dan kerawanan Pangan;
 - e. merumuskan penyediaan dan penyaluran Pangan pokok atau Pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan;
 - f. merumuskan penyusunan bahan kebijakan daerah di bidang Ketersediaan Pangan, distribusi Pangan, kerawanan Pangan Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan;
 - g. merumuskan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan Pangan, distribusi Pangan dan kerawanan Pangan; Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan;
 - h. merumuskan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketersediaan Pangan, distribusi Pangan dan kerawanan Pangan, Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan;
 - i. merumuskan penyiapan pemantapan program di bidang Ketersediaan Pangan, distribusi Pangan, kerawanan Pangan, Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan;

- j. merumuskan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Ketersediaan Pangan, distribusi Pangan, kerawanan Pangan, Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan;
 - k. merumuskan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi Ketersediaan Pangan, distribusi Pangan dan kerawanan Pangan, Konsumsi Pangan, penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Keamanan Pangan;
 - l. merumuskan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - m. merumuskan penyiapan pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan menjaga keseimbangan cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - n. merumuskan penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum Pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - o. merumuskan penyediaan data informasi pasokan dan harga Pangan serta pengembangan jaringan pasar;
 - p. mengendalikan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
 - q. mengendalikan penyediaan dan penyaluran Pangan pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan;
 - r. mengendalikan pengelolaan cadangan Pangan Daerah;
 - s. mengendalikan penentuan harga minimum Daerah untuk Pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;
 - t. mengendalikan pelaksanaan pencapaian target Konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - u. menyusun peta kerentanan dan Ketahanan Pangan kecamatan;
 - v. mengendalikan penanganan kerawanan Pangan Daerah;
 - w. mengendalikan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam Daerah;
 - x. mengendalikan Keamanan Pangan segar; dan
 - y. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketahanan Pangan dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Kepala Seksi Konsumsi Pangan; dan
 - c. Kepala Seksi Keamanan Pangan.

Pasal 21

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Ketersediaan Pangan.
- (2) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Ketersediaan Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi Ketersediaan Pangan, penyediaan infrastruktur Pangan, distribusi, harga, cadangan Pangan dan penanganan kerawanan Pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian Ketersediaan Pangan, penyediaan infrastruktur Pangan, dan sumber daya Ketahanan Pangan lainnya;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur Pangan, distribusi, harga, cadangan Pangan dan penanganan kerawanan Pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi Ketersediaan Pangan, penyediaan infrastruktur Pangan distribusi, harga, cadangan Pangan dan penanganan kerawanan Pangan;
 - e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan Ketersediaan Pangan, distribusi, harga, cadangan Pangan dan penanganan kerawanan Pangan;
 - f. melakukan penyediaan infrastruktur Pangan, dan sumber daya Ketahanan Pangan lainnya;
 - g. menyiapkan bahan analisis dan kajian Ketersediaan Pangan Daerah;
 - h. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur Pangan;
 - i. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan;
 - j. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan Ketersediaan Pangan;
 - k. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi Ketersediaan Pangan;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi Ketersediaan Pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;
 - m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan;
 - n. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi Pangan;
 - o. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi Pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap Pangan;
 - p. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca Pangan;

- q. melakukan penyiapan pengumpulan data harga Pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- r. melakukan koordinasi dalam rangka penyerapan cadangan Pangan pemerintah provinsi;
- s. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- t. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan Pangan;
- u. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan Pangan dan gizi;
- v. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan Ketahanan Pangan Daerah;
- w. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- x. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Konsumsi Pangan.
- (2) Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang Konsumsi Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi Konsumsi Pangan, promosi panganekaragaman Konsumsi Pangan, dan pengembangan Pangan lokal;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian konsumsi, promosi panganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan Pangan lokal;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan Konsumsi Pangan, promosi panganekaragaman Konsumsi Pangan, dan pengembangan Pangan lokal;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi Konsumsi Pangan, promosi panganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan Pangan lokal;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Konsumsi Pangan, promosi panganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan Pangan lokal;
 - f. melakukan penyiapan penghitungan angka Konsumsi Pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - g. melaksanakan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - h. melaksanakan penyiapan penghitungan pola Pangan harapan tingkat konsumsi;

- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pola Konsumsi Pangan;
- j. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Konsumsi Pangan, promosi penganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan Pangan lokal;
- k. melaksanakan penyiapan bahan promosi Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan Konsumsi Pangan non beras dan non terigu;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk Ketahanan Pangan keluarga;
- n. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- p. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Konsumsi Pangan dan penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Keamanan Pangan.
- (2) Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang Keamanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kelembagaan Keamanan Pangan, pengawasan Keamanan Pangan, kerja sama dan informasi Keamanan Pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, pengawasan Keamanan Pangan, kerja sama dan informasi Keamanan Pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, pengawasan Keamanan Pangan, kerja sama dan informasi Keamanan Pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, pengawasan Keamanan Pangan, kerja sama dan informasi Keamanan Pangan;

- e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, pengawasan Keamanan Pangan, kerja sama dan informasi Keamanan Pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan Pangan segar yang beredar;
- g. melaksanakan penyiapan bahan untuk Sertifikasi jaminan Keamanan Pangan segar;
- h. melaksanakan penyiapan bahan jejaring Keamanan Pangan Daerah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi Keamanan Pangan;
- j. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Keamanan Pangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Perkebunan

Pasal 24

- (1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Perkebunan.
- (2) Kepala Bidang Perkebunan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang Perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan penetapan sasaran areal, kebutuhan sarana dan prasarana produksi Perkebunan;
 - b. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penerapan standar mutu produksi, Sertifikasi dan pengendalian peredaran benih/bibit Tanaman Perkebunan;
 - c. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT Perkebunan serta bencana alam dan penanggulangannya;
 - d. merumuskan dan mengendalikan pemberian rekomendasi dan perizinan usaha Perkebunan;
 - e. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan lahan dan air Perkebunan;
 - f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan usaha Perkebunan;
 - g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembinaan peningkatan produksi, manajemen usaha tani, pelayanan sarana dan prasarana produksi Perkebunan;

- h. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembinaan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan serta pemasaran hasil Perkebunan;
 - i. mengendalikan pelaksanaan pengembangan informasi Perkebunan;
 - j. mengendalikan pelaksanaan penyusunan statistik Perkebunan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perkebunan dibantu oleh:
- a. Kepala Seksi Tanaman Tahunan;
 - b. Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar; dan
 - c. Kepala Seksi Pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha.

Pasal 25

- (1) Seksi Tanaman Tahunan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Tanaman Tahunan.
- (2) Kepala Seksi Tanaman Tahunan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan kegiatan di bidang tanaman tahunan.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Tanaman Tahunan sebagai berikut:
 - a. menyusun sasaran areal, produksi, produktivitas dan mutu produksi tanaman tahunan;
 - b. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana produksi tanaman tahunan;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman tahunan;
 - d. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan pengadaan, penggunaan sarana produksi tanaman tahunan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis penerapan, pengawasan, peredaran benih, Sertifikasi dan penggunaan Benih Tanaman tahunan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis budidaya tanaman tahunan;
 - g. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan lahan dan air Perkebunan;
 - h. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan informasi tanaman tahunan;
 - i. melaksanakan penyusunan statistik Perkebunan tanaman tahunan
 - j. melaksanakan dan memfasilitasi kaji terap teknologi tanaman tahunan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar.
- (2) Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan kegiatan di bidang tanaman semusim dan penyegar.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar sebagai berikut:
 - a. menyusun sasaran areal, produksi, produktivitas dan mutu produksi tanaman semusim dan penyegar;
 - b. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana produksi tanaman semusim dan penyegar;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman semusim dan penyegar;
 - d. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis pengadaan, penggunaan sarana produksi semusim dan penyegar;
 - e. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis penerapan, pengawasan, peredaran benih, Sertifikasi dan penggunaan Benih Tanaman semusim dan penyegar;
 - f. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis tanaman semusim dan penyegar;
 - g. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan lahan dan air untuk tanaman semusim dan penyegar;
 - h. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan informasi tanaman semusim dan penyegar;
 - i. melaksanakan penyusunan statistik Perkebunan tanaman semusim dan penyegar;
 - j. melaksanakan dan memfasilitasi kaji terap teknologi tanaman semusim dan penyegar; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha.
- (2) Kepala Pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Pengendalian OPT Perkebunan dan Bina Usaha sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengeolahan data serangan OPT Perkebunan;

- b. menyusun bahan kebijakan, pedoman, norma, standar dan prosedur teknis pengamatan dan penanggulangan serangan OPT Perkebunan;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serangan OPT Perkebunan;
- d. melaksanakan dan memfasilitasi pengamatan, peramalan dan penanggulangan serangan OPT Perkebunan;
- e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi dan perizinan usaha Perkebunan;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan manajemen usaha tani dan kemitraan/pola kerjasama usaha tani bidang Perkebunan;
- g. melaksanakan dan memfasilitasi pembinaan usaha dan kerjasama kemitraan bidang Perkebunan.
- h. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil Perkebunan;
- i. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis penerapan standar pengolahan, penyimpanan dan kemasan hasil Perkebunan;
- j. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil Perkebunan;
- k. melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan pemasaran, promosi dan penyebarluasan informasi pasar hasil Perkebunan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 28

- (1) UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas teknis Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan urusan ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD;
 - b. menyusun strategi dan usulan kebutuhan lahan Pertanian untuk pengembangan produksi Pertanian dan ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan dan fasilitasi pembinaan kegiatan teknis Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- d. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data statistik Pertanian; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, aset, sarana dan prasarana UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya

Bagian Sembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Benih Padi dan Palawija Ujungjaya

Pasal 30

- (1) UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya.
- (2) Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang benih padi dan palawija.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD;
 - b. menyusun kebutuhan benih Hortikultura;
 - c. melaksanakan pengadaan dan pengembangan benih padi dan palawija;
 - d. melaksanakan pengujian benih padi dan palawija;
 - e. melaksanakan distribusi benih padi dan palawija;

- f. melaksanakan dan fasilitasi pembinaan kegiatan teknis pembenihan padi dan palawija;
 - g. melaksanakan pembinaan penangkar benih padi dan palawija;
 - h. melaksanakan pengawasan dan mengendalikan pembenihan padi dan palawija yang dikembangkan masyarakat;
 - i. merumuskan bahan kebijakan pemberian Sertifikasi benih Hortikultura; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

Pasal 31

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tatausaha UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, aset, sarana dan prasarana UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong

Pasal 32

- (1) UPTD Benih Hortikultura Rancakalong dipimpin oleh Kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong.
- (2) Kepala UPTD Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan teknis pembenihan Hortikultura dan pembibitan Perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala UPTD Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan urusan ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD;
 - b. menyusun kebutuhan benih Hortikultura;
 - c. melaksanakan pengadaan dan pengembangan benih Hortikultura dan pembibitan Perkebunan;
 - d. melaksanakan pengujian benih Hortikultura dan pembibitan Perkebunan;
 - e. melaksanakan distribusi benih Hortikultura dan pembibitan Perkebunan;
 - f. melaksanakan dan fasilitasi pembinaan kegiatan teknis pembenihan Hortikultura dan pembibitan Perkebunan;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembenihan Hortikultura dan pembibitan Perkebunan yang dikembangkan masyarakat;
 - h. merumuskan bahan kebijakan pemberian Sertifikasi benih Hortikultura dan bibit Perkebunan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Benih Hortikultura Pembibitan Perkebunan Rancakalong dibantu oleh Kepala Bagian Tatausaha dan jabatan fungsional.

Pasal 33

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Benih Hortikultura Pembibitan Perkebunan Rancakalong dalam melaksanakan kegiatan ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program UPTD Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, aset, sarana dan prasarana UPTD Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - b. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kesebelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kawasan Agroteknobisnis Sumedang

Pasal 34

- (1) UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dipimpin oleh Kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang.
- (2) Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan teknis di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan urusan ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD;
 - b. menyusun kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
 - c. melaksanakan kaji terap, kaji lapangan dan perakitan pengembangan teknologi Pertanian;
 - d. melaksanakan perumusan kebijakan kerjasama dengan lembaga/instansi dalam pengembangan kawasan agroteknobisnis sumedang;
 - e. melaksanakan fasilitasi penyebaran informasi hasil kaji terap, kaji lapangan dan perakitan pengembangan teknologi Pertanian;
 - f. melaksanakan pelayanan informasi dan publikasi hasil kajian pengembangan teknologi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 35

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, aset, sarana dan prasarana UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;

- c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keduabelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Agrobisnis Tembakau

Pasal 36

- (1) UPTD Agrobisnis Tembakau dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Agrobisnis Tembakau.
- (2) Kepala UPTD Agrobisnis Tembakau mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas teknis agrobisnis tembakau.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala UPTD Agrobisnis Tembakau adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan urusan ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD;
 - b. melaksanakan pendataan dan pengendalian agrobisnis tembakau;
 - c. menyusun dan merumuskan kebutuhan agrobisnis tembakau;
 - d. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan agrobisnis tembakau;
 - e. menyusun dan merumuskan standar manajemen agrobisnis tembakau; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Agrobisnis Tembakau dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

Pasal 37

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Agrobisnis Tembakau dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Agrobisnis Tembakau adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program UPTD Agribisnis Tembakau;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, aset, sarana dan prasarana UPTD Agrobisnis Tembakau;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 23); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 35),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001